

## Fatwa Authorities and the Binding Nature of Sharia Norms on ‘Buy Now, Pay Later’: An Analysis of Regulatory Design to Strengthen the Governance of Sharia-Compliant BNPL in Indonesia and Malaysia

### Otoritas Fatwa dan Daya Ikat Norma Syariah terhadap Buy Now Pay Later: Analisis Desain Regulasi untuk Penguatan Tata Kelola BNPL Syariah di Indonesia dan Malaysia

Viola Tajzahra, Ahmad Fauzan

#### Affiliasi :

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

#### Corresponding Email:

[tajzahramafien@gmail.com](mailto:tajzahramafien@gmail.com)

#### Abstract

**Background Study:** Buy Now Pay Later (BNPL) has rapidly become a major consumer financing mechanism in Southeast Asia, creating regulatory challenges for both state and Shariah authorities. Although previous Islamic legal scholarship has primarily assessed BNPL through contract classification and the prohibitions of *riba*, *gharar*, and *maysir*, limited attention has been paid to how institutional authority determines the normative and regulatory force of Shariah principles. This study addresses this gap through a comparison of Indonesia and Malaysia.

**Methods:** Employing a normative juridical methodology, this study combines comparative, statutory, and conceptual approaches. The analysis draws on classical *fiqh* literature, MUI and DSN-MUI fatwas, the Compilation of Sharia Economic Law, AAOIFI Shariah standards, Indonesian financial regulations, and Malaysia’s statutory and policy frameworks governing Shariah governance and consumer credit.

**Key Findings:** The findings reveal an authority disarticulation in Indonesia, where Shariah norms face institutional discontinuity when BNPL providers lack Shariah Supervisory Boards. State regulation consequently operates mainly through consumer protection and prudential mechanisms. Malaysia demonstrates a more integrated statutory architecture, although substantive Shariah concerns remain, particularly regarding *tawarruq*-based BNPL structures.

**Contribution:** This study contributes the concept of authority disarticulation, distinguishes formal from substantive Shariah compliance, and develops a four-dimensional framework for analyzing Shariah authority design.

**Conclusion:** The study proposes a two-track codification model combining universal behavioral standards for all BNPL providers with Shariah-specific labeling and certification. Such integration is necessary to align normative authority, regulatory enforcement, and consumer protection while preserving the substantive integrity of Shariah-compliant BNPL products.

**Keywords:** *Buy Now Pay Later, fatwa authority, Shariah governance, responsive regulation, comparative law*

## Abstrak

**Latar Belakang:** Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) berkembang pesat sebagai mekanisme pembiayaan konsumen di Asia Tenggara, sekaligus menghadirkan tantangan bagi otoritas negara dan otoritas syariah. Kajian hukum Islam sebelumnya lebih banyak menilai BNPL berdasarkan klasifikasi akad serta larangan riba, gharar, dan maysir. Namun, perhatian terhadap bagaimana struktur kewenangan menentukan kekuatan mengikat norma syariah masih terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui perbandingan Indonesia dan Malaysia.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum meliputi literatur fikih klasik, fatwa MUI dan DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, standar syariah AAOIFI, regulasi sektor keuangan Indonesia, serta kerangka tata kelola syariah dan regulasi kredit konsumen Malaysia.

**Temuan Utama:** Hasil penelitian menunjukkan adanya disartikulasi kewenangan syariah di Indonesia, terutama ketika penyedia BNPL tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Regulasi negara kemudian lebih beroperasi melalui mekanisme perlindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian. Malaysia memiliki arsitektur kewenangan syariah yang lebih terintegrasi, meskipun persoalan substantif masih muncul, khususnya terkait penggunaan tawarruq.

**Kontribusi:** Penelitian ini menawarkan konsep disartikulasi kewenangan, membedakan kepatuhan syariah formal dan substantif, serta mengembangkan kerangka empat dimensi untuk menganalisis desain kewenangan syariah.

**Kesimpulan:** Penelitian mengusulkan model kodifikasi dua jalur yang menggabungkan standar perilaku universal dan norma syariah khusus melalui pelabelan serta sertifikasi, guna menyelaraskan kewenangan normatif, penegakan regulasi, dan perlindungan konsumen.

**Kata kunci:** Buy Now Pay Later, otoritas fatwa, tata kelola syariah, regulasi responsif, hukum perbandingan

## A. PENDAHULUAN

Layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) telah berubah dari fitur pembayaran pelengkap menjadi salah satu kanal kredit konsumen terbesar di Asia Tenggara. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan pada September 2025 tumbuh 88,65 persen secara tahunan menjadi Rp10,31 triliun dengan rasio *non-performing financing* bruto 2,92 persen, naik dari 79,91 persen pada Agustus 2025. Pada periode yang sama, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan secara keseluruhan hanya tumbuh 1,07 persen, sehingga BNPL tumbuh lebih dari delapan puluh kali lipat laju kanal pembiayaan lainnya. Kredit BNPL perbankan pun mencapai Rp24,86 triliun dengan 30,31 juta rekening. Malaysia menunjukkan pola serupa dengan nilai transaksi BNPL mencapai RM9,3 miliar pada semester pertama 2025. Seluruh data dalam artikel ini dinyatakan mutakhir sampai September 2025. Angka-angka itu memperlihatkan BNPL sebagai infrastruktur utang rumah tangga yang tumbuh jauh melampaui kanal kredit konvensional di dua negara berpenduduk Muslim terbesar di kawasan.

Literatur ekonomi keuangan memperlihatkan bahwa persoalan BNPL tidak berhenti pada beban biaya, melainkan menyentuh pembentukan keputusan konsumen. Penyajian harga dalam bentuk angsuran menurunkan persepsi kemahalan sehingga menaikkan nilai belanja, dan efek itu tidak muncul pada instrumen pembayaran lain (Maesen dkk. 2024). Adopsi BNPL menaikkan frekuensi dan nilai pembelian (Maesen dkk. 2024), dan pengguna baru mengalami kenaikan biaya cerukan serta bunga kartu kredit yang mengindikasikan utang berlebih (deHaan dkk. 2024), bahkan

sampai membebankan cicilan BNPL ke kartu kredit bunga tinggi (Guttman-Kenney, Firth, dan Gathergood 2023). Desain antarmuka yang dimainkan seperti permainan menormalkan utang dan menyamarkan sifat kreditnya (Threadgold dkk. 2024; Cook dkk. 2023), dengan dampak yang terpusat pada kelompok muda dan berpenghasilan rendah (Loomis dkk. 2024) serta pengguna yang secara finansial lebih rentan (Kumar dkk. 2024). Perilaku berutang berisiko bekerja melalui pembelian impulsif sebagai mediator (Kumar dkk. 2024). Bukti tersebut berasal dari Amerika Serikat, Britania, Australia, dan Irlandia sehingga validitas eksternalnya terhadap konsumen Indonesia tidak dapat diandaikan. Untuk Indonesia, survei atas 587 pengguna menunjukkan paparan *dark pattern* menaikkan pembelian impulsif serta menurunkan persepsi risiko, sementara literasi keuangan syariah bekerja sebagai moderator yang memperlemah, bukan meniadakan, hubungan impulsivitas dengan niat berutang berlebih (Kumar dkk. 2024). Temuan ini menggeser letak persoalan syariah dari klausul akad ke desain produk.

Kajian hukum Islam atas BNPL berkembang pesat dengan pola argumentasi yang nyaris seragam. Sejumlah studi menyimpulkan bahwa skema *paylater* berbasis *qard* dengan bunga dan denda mengandung riba *nasī'ah* serta *gharar*, sehingga perlu direkonstruksi menjadi *bai' bi tsaman ājil* atau *murābahah* berharga tetap (Bhanurasmi dkk. 2024; Al Obaid 2024), dengan dokumentasi bunga 2,95 persen per bulan, biaya penanganan 1 persen, dan denda 5 persen pada satu platform (Bhanurasmi dkk. 2024). Di Malaysia, dari tiga penyedia utama, hanya satu yang selaras syariah melalui *bai' bi tsaman ājil* bersertifikat (Md Rashid 2024), sementara sebagian penelitian mengusulkan model BNPL Islam lintas yurisdiksi (Katterbauer dkk. 2023). Celah penelitian karena itu bukan ketiadaan perbandingan tata kelola syariah, sebab perbandingan semacam itu telah dikerjakan dengan baik (Faizi dkk. 2024), melainkan tiga hal yang lebih sempit. Pertama, perbandingan yang ada berobjek perbankan syariah, yaitu entitas di dalam perimeter kepatuhan syariah yang memiliki organ pengawas internal, sedangkan BNPL diselenggarakan terutama oleh entitas di luar perimeter itu sehingga persoalan daya jangkauan norma berbeda secara kategorial. Kedua, belum ada kajian yang membaca kedua yurisdiksi dengan memperhitungkan dua perkembangan regulatif mutakhir, yaitu kriteria kelayakan nasabah BNPL yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dan berlaku efektif paling lambat 1 Januari 2027, serta *Consumer Credit Bill 2025* Malaysia yang telah diluluskan Dewan Rakyat pada 21 Juli 2025 dan Dewan Negara pada 4 September 2025 dan menempatkan penyelenggara BNPL dalam satu rezim perizinan tunggal. Ketiga, Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 selalu dikutip melalui perantara dan belum dianalisis pada teks aslinya, padahal diktumnya memuat ketentuan yang tidak terbaca oleh literatur pengutipnya.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana anatomi kontraktual BNPL bersinggungan dengan larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, serta dengan syarat keabsahan rida (*an-tarāḍin*) dalam konteks desain produk digital? Kedua, bagaimana

struktur otoritas fatwa dan regulasi di kedua negara membentuk daya ikat norma syariah atas BNPL? Ketiga, apa implikasi hukum dari perbedaan struktur tersebut bagi Indonesia? Argumen yang diajukan adalah bahwa persoalan utama BNPL syariah di Indonesia bukan kekosongan doktrin, melainkan disartikulasi otoritas. Istilah ini dipahami dalam artikel ini sebagai keadaan ketika norma yang paling artikulatif secara syariah tidak memiliki daya paksa, sementara instrumen yang memiliki daya paksa tidak mengartikulasikan norma tersebut. Konsep ini sejajar dengan *decoupling* dalam teori kelembagaan (Meyer dan Rowan 1977), tetapi berbeda arah, sebab yang terpisah bukan struktur formal dari praktik, melainkan artikulasi normatif dari daya paksa. Secara teoretis artikel ini menawarkan perbedaan kepatuhan syariah formal dan substantif serta kerangka empat dimensi untuk menilai desain otoritas; secara praktis ia mengusulkan kodifikasi dua jalur yang menjawab keberatan konstitusional atas pemberlakuan norma keagamaan pada penyelenggara nonsyariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Dasar pembandingnya (*tertium comparationis*) adalah daya ikat norma syariah atas penyelenggara BNPL, bukan kesesuaian akad. Pemilihan Indonesia dan Malaysia ditempuh dengan logika sistem paling mirip, yaitu dua negara mayoritas Muslim dalam satu kawasan dengan industri keuangan syariah matang dan pasar BNPL setara pesatnya, tetapi berbeda pada satu variabel kunci berupa status hukum otoritas syariahnya. Qatar dan Uni Emirat Arab tidak dipilih karena kerangka ketatanegaraannya tidak sebanding. Empat dimensi perbandingan diturunkan dari tata kelola syariah dua lapis, yaitu sumber kewenangan dan cakupan subjek pada lapis makro, serta spesifisitas norma dan instrumen penegakan pada lapis institusi. Bahan hukum primer meliputi kitab fikih klasik, Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 dari laman resmi penerbitnya, fatwa DSN-MUI bertema keuangan digital, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, standar syariah AAOIFI, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023, *Central Bank of Malaysia Act 2009*, *Shariah Governance Policy Document 2019*, dan *Consumer Credit Bill 2025*. Analisis ditempuh melalui inventarisasi dan kualifikasi norma, komparasi struktural atas empat dimensi itu, lalu penarikan simpulan preskriptif dengan penalaran *maqāṣid* yang dibaca melalui kerangka regulasi responsif.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Anatomi Kontraktual BNPL dan Titik Singgungnya dengan Larangan Syariah

Skema BNPL bekerja dalam hubungan tripartit antara konsumen, pedagang, dan penyedia pembiayaan. Pertanyaan pokoknya adalah apakah penyedia benar-benar membeli barang dari pedagang lalu menjualnya kembali dengan harga tangguh, atau semata-mata menalangi pembayaran konsumen. Pada kemungkinan pertama transaksi berkualifikasi jual beli tangguh sehingga selisih harga merupakan margin (*ribh*) yang sah; pada kemungkinan kedua ia

berkualifikasi *qard* sehingga setiap tambahan atas pokok menjadi riba, tanpa memandang penamaannya sebagai bunga, biaya layanan, atau biaya administrasi. Dasar pembedaan ini klasik. Riba dalam utang piutang adalah tambahan yang diambil pihak yang menghutangi sebagai kompensasi penundaan, sebagaimana definisi tafsir ayat ahkam yang dikutip dalam pertimbangan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022, sedangkan kaidah *kullu qarḍin jarra naf'an li al-muqrid fa-huwa ribā* diterapkan dengan penjelasan bahwa yang menjadi *'illah* bukan besaran tambahannya, melainkan keluarnya akad dari tujuan pokoknya, yaitu menolong (*irfāq*) (ad-Dimyātī t.t., 3:65).

Kaidah keutamaan substansi atas bentuk memperkuatnya: yang dipertimbangkan dalam akad adalah maknanya dan bukan bentuk lafaznya, sebagaimana kaidah yang dikutip dalam pertimbangan fatwa tersebut, sedangkan jual beli melalui perantara teknologi telah lama diterima sah (ad-Dimyātī t.t., 3:9). Pelabelan sebagai layanan pembayaran karena itu tidak mengubah kualifikasi bila substansinya pinjaman berimbang, dan penamaan *murābahah* tidak menyelamatkannya bila penyedia tidak pernah memiliki barang. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan standar syariah AAOIFI tentang *murābahah* sama-sama menuntut kejelasan kepemilikan, harga, dan pengalihan risiko sebagai syarat sahnya, sedangkan penjaminan digital dalam skema semacam ini dapat dikonstruksikan sebagai *kafālah* sepanjang ijab dan kabul elektroniknya jelas serta diawasi (Al Obaid 2024). Pada tataran praktik, dokumentasi atas satu platform besar menunjukkan bunga sekurang-kurangnya 2,95 persen per bulan, biaya penanganan 1 persen, dan denda keterlambatan 5 persen, sehingga struktur yang berlaku lebih dekat kepada *qard* berimbang daripada kepada jual beli tangguh (Bhanurasmi dkk. 2024).

Derajat akibat hukum sering diabaikan literatur BNPL. Fikih membedakan akad batal (*bāṭil*) dari akad rusak (*fāsid*), dengan konsekuensi berbeda bagi pemulihan hak. Sumber klasik menempatkan *qard* dengan syarat yang menguntungkan pihak yang menghutangi sebagai *fāsid*, bukan sebagai *bāṭil* sejak asal, dengan catatan bahwa kerusakan itu terjadi ketika syarat tersebut hadir dalam majelis akad; apabila kesepakatan tambahan dibuat di luar akad, kerusakan tidak terjadi (ad-Dimyātī t.t., 3:65). Ditegaskan pula bahwa pemberian tambahan dalam keadaan terdesak sekalipun tidak menghapus dosa, karena tersedia jalan halal untuk memberikannya (Ba'alawī t.t., 129). Klaim bahwa seluruh BNPL berbunga batil sejak asal karena itu terlalu jauh; yang tepat adalah akadnya rusak sehingga tambahan tidak dapat dituntut sedangkan pokok tetap kewajiban. Rumusan ini konsisten dengan ketentuan yang juga dikutip dalam pertimbangan fatwa tersebut, bahwa ongkos pengembalian utang dibebankan kepada debitur justru karena kreditur telah berbuat kebaikan, dan itulah yang menjelaskan mengapa biaya administrasi rasional dapat dibenarkan sementara bunga tidak.

Persoalan yang paling sedikit dibahas berada di luar *riba*, *gharar*, dan *maysir*, yaitu keabsahan kerelaan yang ditempatkan Al-Qur'an sebagai syarat sah pertukaran harta (QS. an-Nisā': 29). Titik masuk doktrinalnya adalah kaidah yang jarang diangkat, yaitu bahwa rida bersifat tersembunyi (*khafiyy*) sehingga hanya dapat disimpulkan dari penanda lahiriah berupa lafaz, tulisan, atau isyarat, sebagaimana kaidah yang dikutip dalam pertimbangan fatwa tersebut, sehingga sigat akad bukan tujuan pada dirinya melainkan alat bukti kehendak batin (az-Zuhailī 2002, 4:447). Dari premis itu argumen dapat dibangun secara sah: apabila persetujuan digital dihasilkan dalam keadaan informasi yang secara sistematis didistorsi, penyimpulan atas adanya rida menjadi cacat, bukan karena konsumen tidak menekan tombol persetujuan, melainkan karena penanda itu kehilangan daya buktinya.

Batas argumen ini harus tegas agar tidak melebar. Yang dipersoalkan bukan bujukan pemasaran, sebab bujukan telah lama diterima sebagai bagian wajar perniagaan. Yang dipersoalkan adalah menyembunyian informasi material mengenai total kewajiban, dan itu kualifikasi klasik *tadlīs* serta *ghisysy* yang dilarang berdasarkan sabda Nabi bahwa siapa melakukan tipu daya bukanlah bagian dari beliau. Perbedaan ini menempatkan penyajian harga per angsuran tanpa pengungkapan total, menyembunyian akumulasi denda, dan rekayasa arsitektur pilihan sebagai persoalan hukum, sementara promosi dan potongan harga di luar jangkauannya.

Akibat hukumnya perlu diukur tepat. Cacat pada penanda rida tidak membatalkan akad sejak asal, melainkan melahirkan hak pilih (*khiyār*) untuk membatalkan atau meneruskan, sebagaimana pada penipuan dalam jual beli. Perumusan pada tingkat *khiyār* terukur tidak menimbulkan ketidakpastian pada jutaan transaksi yang telah berjalan dan dapat diterjemahkan langsung menjadi hak pembatalan dalam tenggang waktu tertentu serta kewajiban pengungkapan total kewajiban sebelum persetujuan. Bukti perilaku konsumen dengan demikian bukan premis hukum, melainkan penunjuk bahwa kondisi faktual pembentukan rida perlu diuji, sedangkan penilaian hukumnya tetap ditarik dari doktrin *tadlīs* dan *khiyār*. Pada titik inilah perbedaan antara kepatuhan syariah formal, yaitu kesesuaian struktur akad, dan kepatuhan syariah substantif, yaitu kesesuaian akibat terhadap *maqāṣid* dan keabsahan rida, menjadi berguna secara analitis.

## 2. Indonesia: Fatwa sebagai Soft Law dalam Struktur Otoritas yang Terfragmentasi

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sampai kini belum menerbitkan fatwa yang secara khusus mengatur BNPL. Yang tersedia pada tingkat nasional adalah rangkaian fatwa bertema keuangan digital, yaitu Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, dan Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021, yang ditetapkan dengan metode *ta'liī* dan *istiṣlāhī*, bermuara pada kebolehan atas dasar kemaslahatan, dan masih memerlukan transformasi ke dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (Hidayati dkk. 2023). Norma paling spesifik justru berada pada tingkat provinsi, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor

04 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem Paylater, yang ditetapkan di Surabaya pada 5 Muharam 1444 H bertepatan dengan 3 Agustus 2022, setelah didahului Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Jawa Timur pada 27 Juli 2022.

Pembacaan langsung terhadap teks fatwa menunjukkan tiga temuan yang saling berkaitan. Pertama, Ketentuan Hukum memuat tujuh butir yang tidak hanya mengatur keabsahan akad *paylater*, tetapi juga kebolehan biaya administrasi, jual beli kredit, dan penggunaan teknologi digital. Kedua, perluasan tersebut semakin jelas pada butir keenam yang melarang ancaman atau pembukaan aib debitur dalam proses penagihan. Artinya, kepatuhan syariah tidak berhenti pada struktur akad, tetapi mencakup perilaku penyelenggara (*conduct standard*). Ketiga, perluasan norma tersebut sekaligus memperlihatkan keterbatasan otoritas fatwa. Diktum Rekomendasi meminta pemerintah mendorong penerapan prinsip syariah dan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional. Dengan demikian, norma perilaku yang telah ditetapkan belum sepenuhnya memiliki mekanisme penegakan langsung terhadap seluruh penyelenggara. Ketergantungan pada intervensi negara inilah yang menunjukkan disartikulasi otoritas, yaitu adanya jarak antara kewenangan normatif dalam menetapkan standar syariah dan kewenangan institusional untuk memastikan kepatuhannya.

Fatwa DSN-MUI tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi memperoleh daya ikat fungsional karena dirujuk dan diadopsi oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga keuangan syariah (Suhendar, Mukhlas, dan Hakim 2023). Daya ikat itu lahir dari perintah peraturan yang mewajibkan setiap lembaga keuangan syariah menjalankan usahanya sesuai fatwa, dan perintah itulah yang membedakan fatwa DSN-MUI dari fatwa keagamaan lain (Suhendar, Mukhlas, dan Hakim 2023), sementara pengaruh otoritas fatwa MUI secara umum bertumpu pada kedekatan kelembagaan dengan negara (Widigdo dan Hamid 2018) dengan pola transformasi yang telah terdokumentasi pada produk keuangan tertentu (Abidah 2020). Mekanismenya berjalan melalui tiga jalur, yaitu pedoman keagamaan yang tidak mengikat, rujukan regulatif ketika diakui otoritas keuangan negara, dan kewajiban kepatuhan institusional ketika diterjemahkan ke dalam persetujuan Dewan Pengawas Syariah, akad, serta prosedur audit (Abidah 2020). Otoritas fatwa bertransformasi dari tipe tradisional menjadi legal-rasional melalui birokratisasi dan penempatan kelembagaan yang strategis (Widigdo dan Hamid 2018), meskipun tercatat kecenderungan akomodatif yang berisiko mengaburkan distingsi normatif (Suhendar, Mukhlas, dan Hakim 2023), dan fatwa tetap tidak memiliki daya eksekutorial negara sepanjang belum dirujuk eksplisit oleh peraturan (Abidah 2020).

Deskripsi di atas tampak letak persoalannya. Seluruh jalur daya ikat tersebut bergantung pada keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau status sebagai lembaga keuangan syariah, sedangkan BNPL sebagian besar diselenggarakan perusahaan pembiayaan konvensional yang tidak memilikinya. Fatwa dapat menyatakan bahwa bunga dan penagihan yang mengancam adalah

haram, tetapi pernyataan itu tidak memiliki pintu masuk kelembagaan ke dalam operasi perusahaan yang bersangkutan. Kelemahannya struktural, bukan doktrinal, dan sebagaimana ditunjukkan pada subbab sebelumnya, diakui oleh fatwanya sendiri.

Otoritas Jasa Keuangan menempuh jalur yang sama sekali berbeda dari jalur fatwa. Melalui Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.05/2023 dan rangkaian pokok pengaturan yang diumumkan pada akhir 2024, regulator menetapkan bahwa pembiayaan BNPL hanya diberikan kepada nasabah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah dan berpenghasilan sekurang-kurangnya Rp3.000.000,00 per bulan, dengan kewajiban pemenuhan berlaku bagi akuisisi nasabah baru dan perpanjangan pembiayaan paling lambat 1 Januari 2027. Regulator juga mewajibkan penyampaian notifikasi kehati-hatian kepada nasabah serta pencatatan transaksi dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan. Pertimbangan yang dinyatakan secara terbuka adalah mengantisipasi jebakan utang bagi pengguna yang literasi keuangannya belum memadai.

Substansi kebijakan itu sesungguhnya berimpit dengan kerja *maqāṣid*. Pembatasan usia dan penghasilan merupakan penerapan *sadd az-zar'ah* terhadap risiko gagal bayar, sedangkan kewajiban notifikasi dan pencatatan kredit merupakan instrumen *ḥifẓ al-māl* bagi konsumen. Keduanya bahkan bersandar pada kaidah yang telah dikutip fatwa Jawa Timur sendiri, yaitu bahwa mencegah kerusakan didahulukan atas pengambilan kemaslahatan dan bahwa kebijakan penguasa atas rakyatnya berlandaskan kemaslahatan (Ibn 'Abd as-Salām 1436 H, 2:122). Namun seluruh kebijakan itu dibangun sepenuhnya dalam kosakata kehati-hatian dan perlindungan konsumen, tanpa satu pun rujukan kepada norma syariah.

Di sinilah disartikulasi otoritas terjadi secara penuh. Negara mengerjakan pekerjaan *maqāṣid* tanpa menyebutnya, sementara fatwa mengartikulasikan *maqāṣid* tanpa memiliki daya paksa, dan keduanya bergerak ke arah yang sama tanpa saling mengunci. Akibat praktisnya, tidak ada satu instrumen pun di Indonesia yang sekaligus mengikat seluruh penyelenggara BNPL dan berbicara dalam bahasa syariah. Perlu ditambahkan bahwa instrumen yang tersedia pun bekerja pada satu tingkat saja, yaitu kriteria kelayakan nasabah, tanpa tangga eskalasi terhadap perilaku penyelenggara seperti kewajiban keterbukaan total kewajiban, pembatasan denda, atau larangan rekayasa antarmuka.

### 3. Malaysia: Otoritas Syariah Statutori dan Konsolidasi Pengawasan Kredit

Malaysia menempatkan otoritas syariah di dalam struktur negara. Pasal 51 *Central Bank of Malaysia Act 2009* menetapkan *Shariah Advisory Council* (SAC) sebagai badan tunggal dan tertinggi yang berwenang menetapkan hukum syariah dalam keuangan Islam, sehingga resolusinya mengikat pelaku industri maupun forum penyelesaian sengketa (Mohd Arif dkk. 2024). Struktur dua lapis, yakni SAC pada tingkat makro dan dewan syariah internal pada tingkat institusi, berhasil menstandarkan praktik tanpa mematikan inovasi meskipun proses persetujuannya birokratis

(Ahmed dkk. 2020). *Shariah Governance Policy Document 2019* memperkuat pengawasan dewan direksi, kemandirian *Shariah Committee*, dan budaya kepatuhan (Mohamad Yusof dkk. 2021), walaupun belum merumuskan definisi dan tujuan tata kelola syariah secara eksplisit sebagaimana standar AAOIFI (Mohamad Yusof dkk. 2021). Perbedaan prinsipil dengan Indonesia terletak pada status hukum dewan fatwanya, sebab SAC adalah badan statutori di bawah bank sentral, sedangkan DSN-MUI adalah organ organisasi kemasyarakatan (Faizi dkk. 2024; Arifin dkk. 2025), dan usulan kerangka terpusat bagi yurisdiksi dengan pengaturan tersebar telah dikembangkan dari pengalaman Malaysia (Alam 2021).

Keunggulan konstruksi Malaysia tidak berhenti pada kedudukan statutori SAC, melainkan berlanjut pada jangkauan tata kelolanya. Resolusi SAC mengikat seluruh lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan Islam, dan *Shariah Governance Policy Document 2019* mewajibkan setiap lembaga itu memiliki *Shariah Committee* beserta fungsi kepatuhan, audit, dan pengelolaan risiko syariah, sehingga tercipta jalur transmisi berlapis dari resolusi otoritas makro menuju organ internal lalu menuju produk. Usulan pembentukan kerangka tata kelola syariah terpusat bagi yurisdiksi dengan pengaturan tersebar bahkan dikembangkan dengan bertolak dari pengalaman Malaysia (Alam 2021).

Perkembangan yang jauh lebih menentukan terjadi pada 2025. *Consumer Credit Bill 2025* diajukan pada pembacaan pertama di Dewan Rakyat pada 4 Maret 2025, diluluskan Dewan Rakyat pada 21 Juli 2025, dan diluluskan Dewan Negara pada 4 September 2025, sehingga pada saat penelitian ini disusun rancangan tersebut telah menyelesaikan seluruh tahap pembahasan parlemen dan tinggal menunggu perkenan diraja serta pewartaan. Rancangan itu membentuk Suruhanjaya Kredit Pengguna sebagai badan statutori di bawah kementerian keuangan, menyatukan pengaturan yang selama ini tersebar pada berbagai kementerian dan lembaga, serta menundukkan penyedia kredit yang sebelumnya tidak diawasi, termasuk penyelenggara BNPL, pada rezim perizinan dan pendaftaran. Kewajiban penilaian keterjangkauan sebelum persetujuan dan larangan pemasaran yang menyesatkan termasuk di dalamnya.

Rancangan tersebut lebih tepat dibaca melalui kerangka regulasi responsif daripada sebagai penambahan aturan. Regulasi responsif mengandaikan gradasi intervensi yang menaik dari persuasi dan standar perilaku menuju syarat perizinan, sanksi, dan akhirnya pencabutan izin (Ayres dan Braithwaite 1992), dengan efektivitas bergantung pada kesesuaian instrumen dengan sikap pelaku dan kerangka kelembagaan (Baldwin dan Black 2008). Dibaca demikian, Malaysia sedang bergerak menuju empat tingkat sekaligus, yaitu resolusi syariah yang mengikat, kewajiban kelembagaan berupa *Shariah Committee*, standar perilaku lintas sektor, dan syarat perizinan yang dapat dicabut. Indonesia bekerja dengan satu tingkat berupa kriteria kelayakan nasabah, tanpa tangga eskalasi terhadap perilaku penyelenggara. Perbedaan ini menjelaskan mengapa

penambahan fatwa atau penyempurnaan rumusannya tidak akan mengubah keadaan: yang kurang bukan normanya, melainkan tangga penegakannya.

Satu catatan kehati-hatian perlu diberikan. Karena rancangan itu belum diwartakan pada saat penelitian ini disusun, penilaian atasnya bersifat antisipatif dan terbatas pada rumusan yang telah disetujui parlemen. Yang dapat disimpulkan secara aman adalah arah kebijakannya, yaitu bahwa Malaysia memilih menyatukan pengawasan perilaku pasar kredit konsumen pada satu badan, sedangkan Indonesia sampai saat ini mempertahankan pengaturan yang terpisah antara jalur prudensial dan jalur syariah. Keunggulan Malaysia perlu dibaca terukur, sebab keunggulan kerangka tidak otomatis berarti keunggulan praktik. Dari tiga penyedia BNPL besar, hanya satu selaras syariah melalui *bai' bi tsaman ājil* bersertifikat dengan tata kelola memadai, sedangkan dua lainnya tidak memiliki pengawasan syariah dan menyerupai kredit konvensional (Md Rashid 2024; Ali dkk. 2025). Di yurisdiksi dengan otoritas syariah terkuat di kawasan pun, celah kepatuhan tetap terbuka pada tataran produk.

Kritik yang lebih mendasar menyangkut instrumen akadnya. Penggunaan *tawarruq munazzam* secara meluas telah lama dipersoalkan sebagai *hiyal*, dan wawancara dengan pakar syariah serta praktisi menunjukkan pilihan itu lebih merupakan konsesi terhadap kendala sistem perbankan daripada pilihan normatif yang ideal (Syahmi dkk. 2022). Sejumlah kajian menegaskan bahwa *tawarruq* semestinya berkedudukan sebagai *rukhsah* ketika pilihannya hanya antara pinjaman berbunga dan *tawarruq*, bukan sebagai norma produk sehari-hari (Ahmad dkk. 2020), dan bahwa penerapan terorganisasinya memenuhi bentuk formal jual beli tetapi menghasilkan pembiayaan tunai sintetis dengan kepemilikan komoditas yang nominal, konflik agensi, keterbukaan biaya yang terbatas, serta dominasi penggunaan untuk konsumsi sehingga berisiko menggerus *hifz al-māl* (Ahmad dkk. 2020; Masruh 2025). Kritik ini beroperasi persis dengan kaidah yang telah dikutip pada subbab 1.a, yaitu bahwa yang dipertimbangkan dalam akad adalah maknanya dan bukan bentuk lafaznya, sehingga sertifikasi akad tidak dapat menjadi tolok ukur akhir.

Konsekuensinya bagi Indonesia bersifat peringatan. Memindahkan BNPL ke akad *tawarruq* atau *bai' bi tsaman ājil* menyelesaikan persoalan bentuk, tetapi belum tentu persoalan akibat, sebab utang konsumtif dapat tetap tumbuh dengan kemasan tersertifikasi. Tolok ukur yang tepat karena itu adalah kepatuhan syariah berbasis hasil yang diuji terhadap keterjangkauan, transparansi total kewajiban, batas denda yang tidak bersifat keuntungan, dan tidak adanya eksploitasi.

#### 4. Analisis Komparatif atas Empat Dimensi Desain Otoritas

Berdasarkan uraian pada dua bagian sebelumnya, perbandingan kedua negara disusun ke dalam empat dimensi yang secara langsung menentukan daya ikat norma syariah atas BNPL, sebagaimana disajikan pada Tabel 1, sedangkan jalur transmisi normanya divisualkan pada Diagram 1.

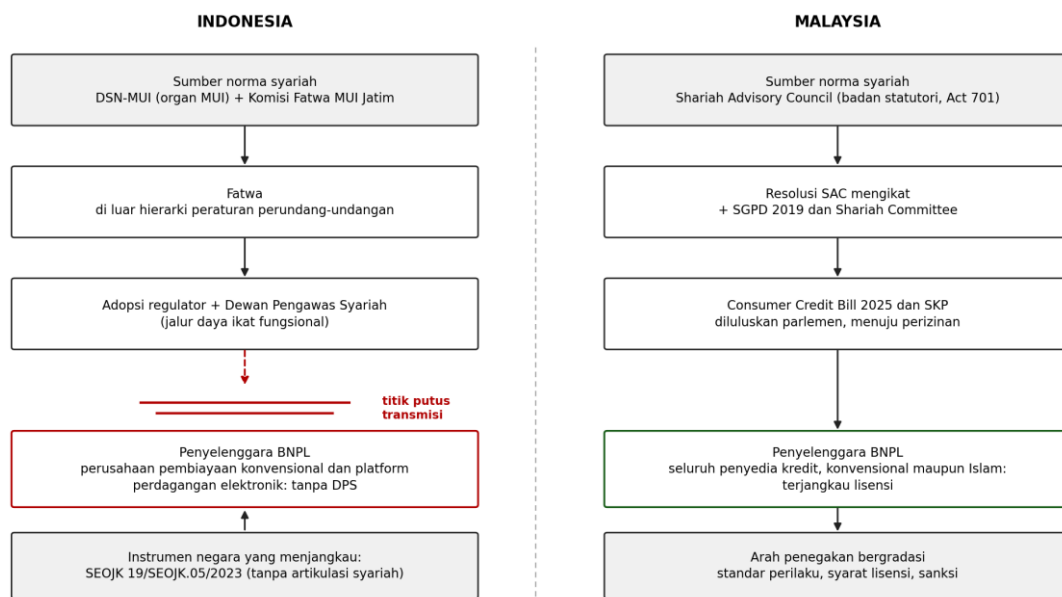
| Dimensi                            | Indonesia                                                                                                        | Malaysia                                                                                                                          | Implikasi hukum                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumber kewenangan otoritas syariah | DSN-MUI sebagai organ Majelis Ulama Indonesia; fatwa di luar hierarki peraturan perundang-undangan               | SAC sebagai badan statutori berdasarkan Pasal 51 Central Bank of Malaysia Act 2009                                                | Fatwa Indonesia mengikat secara fungsional melalui adopsi regulator; resolusi SAC mengikat secara langsung. |
| Spesifisitas norma tentang BNPL    | Norma paling spesifik berada pada Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022, termasuk standar perilaku penagihan. | Diselesaikan melalui resolusi SAC, standar syariah per akad, dan standar perilaku Consumer Credit Act 2025.                       | Indonesia mengalami asimetri antara tingkat otoritas dan tingkat spesifisitas norma.                        |
| Cakupan subjek yang terikat        | Terbatas pada lembaga yang memiliki Dewan Pengawas Syariah                                                       | Seluruh lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan Islam, dengan Shariah Committee wajib                                          | Mayoritas penyelenggara BNPL di Indonesia berada di luar jangkauan transmisi fatwa.                         |
| Instrumen penegakan                | Satu tingkat: kriteria kelayakan nasabah, notifikasi, dan pencatatan SLIK                                        | Berlapis: resolusi SAC, kewajiban Shariah Committee, dan rezim perizinan Consumer Credit Bill 2025 yang telah diluluskan parlemen | Indonesia belum memiliki tangga eskalasi terhadap perilaku penyelenggara.                                   |

**Tabel 1: Perbandingan Desain Otoritas Syariah atas BNPL di Indonesia dan Malaysia**

Tabel 1 memperlihatkan bahwa titik perbedaan kedua negara tidak berada pada doktrin. Pada tataran doktrin keduanya sejalan, yaitu menolak riba, *gharar*, dan *maysir*, mensyaratkan akad sah, serta menuntut keterbukaan harga sejak awal, dan keduanya menghadapi tekanan yang sama berupa pertumbuhan utang konsumtif pada usia produktif. Dimensi ketiga adalah yang paling menentukan. Selama norma syariah hanya menjangkau lembaga yang memiliki Dewan Pengawas Syariah, sementara pasar BNPL dikuasai perusahaan pembiayaan konvensional dan platform perdagangan elektronik, penyempurnaan rumusan fatwa tidak akan mengubah keadaan di lapangan.

Diagram 1 di bawah ini menerjemahkan tabel 1 menjadi rantai transmisi dan memperlihatkan letak persoalannya. Pada kolom Indonesia, norma bergerak dari sumbernya menuju fatwa, lalu memerlukan adopsi regulator dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai perantara. Rantai itu terhenti sebelum mencapai penyelenggara BNPL, karena mayoritas penyelenggara tidak memiliki organ perantara tersebut, dan titik putus inilah yang menjadi objek utama artikel ini. Instrumen negara yang sesungguhnya menjangkau penyelenggara digambarkan masuk dari arah berlawanan, yaitu dari bawah, tetapi tanpa membawa artikulasi syariah. Pada kolom Malaysia, rantai berjalan tanpa perantara yang dapat terputus, sebab resolusi otoritas syariah mengikat secara langsung dan kewajiban *Shariah Committee* berlaku bagi seluruh lembaga keuangan Islam. Diagram ini sekaligus mengoreksi usulan yang lazim diajukan, yaitu bahwa menerbitkan atau

menyempurnakan fatwa akan menyelesaikan persoalan; usulan itu hanya bekerja pada kotak kedua dan tidak menyentuh titik putusnya.



**Diagram 1: Jalur transmisi norma syariah atas penyelenggara BNPL**

## 5. Dua Jalur Kodifikasi dan Keberatan Konstitusional

Usulan yang lazim diajukan literatur adalah mengodifikasi norma syariah ke dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar menjangkau penyelenggara nonsyariah. Usulan itu menghadapi dua keberatan. Pertama, bersifat konstitusional: mewajibkan penyelenggara konvensional mematuhi norma keagamaan melalui instrumen negara berpotensi bertentangan dengan kedudukan negara yang tidak berdasar pada satu agama dan menimbulkan persoalan kesetaraan bagi pelaku usaha serta konsumen nonmuslim. Kedua, bersifat internal: kemandirian DSN-MUI di luar struktur negara merupakan sumber legitimasi keagamaan fatwanya, sehingga kodifikasi berisiko memperkuat daya paksa dengan mengorbankan otoritas religiusnya, sebagaimana tampak pada dinamika politik hukum fatwa dalam lembaga keuangan syariah (Suhendar, Mukhlas, dan Hakim 2023).

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan BNPL syariah di Indonesia merupakan persoalan arsitektur otoritas, bukan kekosongan doktrin. Literatur yang ditelaah bermuara pada simpulan yang konvergen mengenai status hukum BNPL, sehingga penambahan kajian normatif dengan pola yang sama tidak lagi memberikan nilai tambah. Yang belum tersedia adalah instrumen yang sekaligus mengikat seluruh penyelenggara dan berbicara dalam bahasa syariah. Temuan kedua diperoleh dari pembacaan teks asli Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022, yaitu bahwa fatwa itu telah mengatur standar perilaku penagihan, bukan sekadar akad, dan secara terbuka meminta negara menjamin penegakannya, sehingga otoritas keagamaan Indonesia sendiri

telah mengakui celah struktural yang dianalisis artikel ini. Temuan ketiga adalah bahwa keunggulan Malaysia bersifat struktural dan tidak otomatis substantif, karena ketergantungan pada *tawarruq* memperlihatkan bahwa kepatuhan formal dapat berjalan tanpa kepatuhan substantif.

Kontribusi teoretisnya terletak pada tiga hal. Pertama, konsep disartikulasi otoritas sebagai pelengkap arah bagi konsep *decoupling*, yaitu terpisahnya artikulasi normatif dari daya paksa, bukan terpisahnya struktur formal dari praktik. Kedua, pembedaan kepatuhan syariah formal dan substantif yang diturunkan dari kaidah klasik tentang keutamaan makna atas bentuk lafaz, sehingga memiliki dasar doktrinal dan bukan hanya kegunaan analitis. Ketiga, penempatan argumen keabsahan rida pada tingkat *khiyār* melalui doktrin *tadlīs*, yang memungkinkan bukti perilaku dipakai sebagai penunjuk kondisi faktual tanpa menjadikannya premis hukum. Kerangka empat dimensi pada Tabel 1 dapat diterapkan pada yurisdiksi lain bertata kelola dua lapis.

Kontribusi praktisnya berupa rancangan kodifikasi dua jalur pada bagian 5, yang menjawab permintaan fatwa Jawa Timur kepada pemerintah tanpa memicu keberatan konstitusional. Tiga langkah dapat ditempuh berurutan: memasukkan tujuh norma perilaku universal ke dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi seluruh penyelenggara; menerbitkan fatwa nasional khusus BNPL yang mengangkat substansi fatwa Jawa Timur ke tingkat nasional; dan menyiapkan rezim pelabelan produk BNPL syariah yang mengikat setelah klaim dibuat.

### C. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal sesuai pertanyaan yang diajukan. Pertama, anatomi kontraktual BNPL menempatkan kualifikasi akad sebagai penentu status hukumnya. Skema yang berdiri di atas *qard* dengan imbalan tetap dan denda progresif mengandung riba, dan akibat hukumnya adalah akad yang rusak sehingga tambahan tidak dapat dituntut sementara pokok tetap menjadi kewajiban, bukan kebatalan sejak asal. Skema yang disusun sebagai *murābahah* atau *bai' bi tsaman ājil* dengan harga tetap sejak awal dapat dinyatakan sah. Keabsahan itu belum lengkap, sebab rida merupakan sesuatu yang tersembunyi dan hanya dapat disimpulkan dari penanda lahiriah; apabila penanda itu dihasilkan dalam keadaan informasi material yang disembunyikan, cacatnya berkualifikasi *tadlīs* dan melahirkan hak *khiyār* bagi konsumen. Penilaian syariah karena itu harus dijangkaukan sampai ke desain produk, bukan berhenti pada nama akad.

Kedua, struktur otoritas kedua negara berbeda secara mendasar, dan perbedaan itulah yang membentuk daya ikat norma. Indonesia mengatur BNPL melalui *soft law* yang terfragmentasi, dengan norma paling spesifik berada pada fatwa tingkat provinsi sementara otoritas nasional bekerja pada kaidah umum, dan seluruh jalur daya ikat bergantung pada keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang tidak dimiliki mayoritas penyelenggara BNPL. Pembacaan teks asli Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 memperkuat kesimpulan ini dari dua arah, yaitu bahwa fatwa tersebut telah mengatur standar perilaku penagihan dan bahwa ia sendiri meminta negara

menjamin penegakannya. Malaysia menempatkan otoritas syariah sebagai badan statutori di bawah bank sentral berdasarkan Pasal 51 Central Bank of Malaysia Act 2009, dan melengkapinya dengan kewajiban tata kelola syariah yang menjangkau seluruh lembaga keuangan Islam. Perbedaan keduanya karena itu bukan perbedaan tingkat kemajuan, melainkan perbedaan kedudukan hukum otoritas dan cakupan subjek yang terikat.

Ketiga, implikasi hukumnya adalah bahwa pembangunan kerangka BNPL syariah di Indonesia menuntut kodifikasi dua jalur, bukan penambahan fatwa semata. Norma perilaku yang dapat dibenarkan tanpa premis keagamaan perlu dikodifikasi bagi seluruh penyelenggara, sedangkan norma khas syariah diberlakukan melalui rezim pelabelan yang mengikat setelah klaim dibuat, disertai pengakuan hak pembatalan sebagai penerjemahan hak *khiyār*. Rancangan ini menghindarkan keberatan konstitusional atas pemaksaan norma keagamaan sekaligus menjawab permintaan yang telah diajukan fatwa Jawa Timur kepada pemerintah. Sekaligus perlu kehati-hatian agar Indonesia tidak menyalin bentuk tanpa menguji akibat, sebab pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa kepatuhan formal melalui akad tersertifikasi dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan utang konsumtif yang bertentangan dengan *ḥifẓ al-māl*. Sekaligus perlu kehati-hatian agar Indonesia tidak menyalin bentuk tanpa menguji akibat, sebab pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa kepatuhan formal melalui akad tersertifikasi dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan utang konsumtif yang bertentangan dengan *ḥifẓ al-māl*.

## REFERENCES

- Abidah, Atik. 2020. "The Transformation of DSN-MUI Fatwa in the Unit-Linked Products: A Contemporary Analysis." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 17(2):299–322. doi:10.21154/justicia.v17i2.1960.
- Ahmad, Zaki dkk. 2020. "An Exploratory Study on the Possibility of Replacing Tawarruq Based Islamic Banking Products Using Other Alternatives." *International Journal of Management and Applied Research*.
- Ahmed, Habib dkk. 2020. "Central Bank Regulation, Religious Governance and Standardisation: Evidence from Malaysian Islamic Banks." *International Journal of Business Governance and Ethics*.
- Al Obaid, Alaa. 2024. "Evaluation of Buy Now, Pay Later (BNPL) Services from Islamic Sharia Perspective: An Analytical Jurisprudence Study." *Jurnal Fiqh*.
- Alam, Md. Kausar. 2021. "A Proposed Centralized Shariah Governance Framework for Islamic Banks in Bangladesh." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Ali, Nur dkk. 2025. "Buy Now Pay Later (BNPL) in Malaysia: A Shariah and Consumer Protection Analysis." *International Journal of Research and Innovation in Social Science*.
- Arifin, Jaenal dkk. 2025. "A Comparative Study on Sharia Governance and Supervisory Authority in Islamic Banking of Indonesia and Malaysia." *Malaysian Journal of Syariah and Law*.
- Ashby, Rhys dkk. 2025. "The Influence of the Buy-Now-Pay-Later Payment Mode on Consumer Spending Decisions." *Journal of Retailing*.
- Aulia, Fira dkk. 2025. "The Validity of the Sale and Purchase Contract with Shopee PayLater as Financial Technology in Islamic Law." *Ekonomi Islam*.

- Ayres, Ian, dan John Braithwaite. 1992. *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. New York: Oxford University Press.
- Baldwin, Robert, dan Julia Black. 2008. "Really Responsive Regulation." *Modern Law Review* 71(1):59–94.
- Bhanurasmi dkk. 2024. "Islamic Law Analysis of PayLater Contracts in Online Marketplace Applications." *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*.
- Cook, J. dkk. 2023. "Buy Now Pay Later Services as a Way to Pay: Credit Consumption and the Depoliticization of Debt." *Consumption Markets & Culture*.
- Damayanti, Novi dkk. 2025. "Reconstruction of the Concept of Kafalah in Sharia Buy Now Pay Later (BNPL) Transactions: A Normative Fiqh Analysis of Digital Guarantees in Islamic Finance." *Al-Qadha: Jurnal Hukum dan Syar'iah*.
- deHaan, Ed dkk. 2024. "Buy Now Pay (Pain?) Later." *Management Science*. doi:10.1287/mnsc.2022.03266.
- Faizi dkk. 2024. "Sharia Governance in Islamic Financial Institutions: A Comparative Review of Malaysia and Indonesia." *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*.
- Fakhrina, Agus dkk. 2025. "Sacralizing the Market? The Role of DSN–MUI in the Legal-Economic Legitimacy of Islamic Banking in Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*.
- Guttman-Kenney, Benedict, Chris Firth, dan John Gathergood. 2023. "Buy Now, Pay Later (BNPL) ...on Your Credit Card." *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 37:100788. doi:10.1016/j.jbef.2023.100788.
- Hayashi, Fumiko dan Aditi Routh. 2025. "Financial Constraints Among Buy Now, Pay Later Users." *Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review*.
- Hayati, Anisah Norlaila, W. Fitrianoor, S. S. Saliro, dan N. Fadillah. 2025. "Reconstructing Paylater Schemes in Islamic Fintech: A Normative Analysis of Deferred Payment Contracts Under Sharia Economic Law." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 25(1):175–191.
- Hidayati, Tri, Muhammad Syarif Hidayatullah, Parman Komarudin, dan Atika. 2023. "Digitalization of Islamic Finance: Epistemological Study of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama's Fatwa." *Al-Ahkam* 33(2):255–278. doi:10.21580/ahkam.2023.33.2.17324.
- Katterbauer, Klemens dkk. 2023. "AI Driven Islamic Buy Now Pay Later (BNPL): A Legal Analysis." *Journal of Management and Islamic Finance*.
- Kumar, Syam dkk. 2024. "Understanding the Intricacies of Risky Indebtedness, Impulse Buying and Perceived Risk in Buy-Now-Pay-Later Adoption." *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*.
- Lawang, Karimuddin Abdullah dkk. 2025. "The Binding Authority of DSN-MUI Fatwas in the National Legal System: An Analysis from the Perspective of Islamic Law and Legislative Theory." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*.
- Loomis, Jessa dkk. 2024. "A Feminist Approach to Fintech: Exploring 'Buy Now, Pay Later' Technologies and Consumer Fintech." *Journal of Cultural Economy*.
- Maesen, Stijn dkk. 2024. "Buy Now, Pay Later: Impact of Installment Payments on Customer Purchases." *Journal of Marketing*.
- Maskanah, Sri dkk. 2025. "Islamic Legal Analysis of Pay-Later Usage as an Electronic Transaction." *Zabags International Journal of Islamic Studies*.
- Masruh, Muhammad Luthfi Mohammad. 2025. "Realities of Islamic Finance Practice: A Critical Comparison between Tawarruq and Riba-Based Lending within the Maqasid al-Shariah Framework." *International Journal of Research and Innovation in Social Science*.

- Md Rashid, Nurul Izzati. 2024. "Buy First, Pay Later (BNPL): The Malaysian Islamic Law Perspective." *E-Journal of Islamic Thought & Understanding*.
- Meyer, John W., dan Brian Rowan. 1977. "Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony." *American Journal of Sociology* 83(2):340–363.
- Mohamad Yusof, Nurul Afidah dkk. 2021. "Board, Shariah Committee and Senior Management: Updates on the BNM Shariah Governance Policy Document." *Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*.
- Mohd Arif, Mohd Izzat Amsyar dkk. 2024. "Enhancing the Statutory Roles of the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia through Technological Advancement: A Way Forward." *KnE Social Sciences*.
- Nabilah, Rahmah dkk. 2025. "Reconstructing Islamic Law on the Buy Now Pay Later (BNPL) Scheme in the Context of the Sustainable Development Goals (SDGs)." *Profetika: Jurnal Studi Islam*.
- Nasrudin, Muhamad dkk. 2025. "From Nonbinding to Binding: Legal Authority Transformation of DSN–MUI Fatwas within the National Legal System." *Jurnal Hukum Islam*.
- Suhendar, Heris, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Atang Abd. Hakim. 2023. "Legal Politics of the Existence of Fatwa in Islamic Financial Institutions: Evidence from Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 21(2):279–308. doi:10.28918/jhi\_v21i2\_03.
- Syahmi, Muhamad dkk. 2022. "Experts' Views on Ḥiyal in the Malaysian Islamic Banks': The Case of Tawarruq-Based Deposit Products." *ISRA International Journal of Islamic Finance*.
- Thalib, Prawitra dkk. 2025. "The Formulation of Islamic Buy Now Pay Later (BNPL) to Achieve Sharia Economic Democratization." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*.
- Threadgold, Steven dkk. 2024. "Buy Now, Pay Later Technologies and the Gamification of Debt in the Financial Lives of Young People." *Journal of Cultural Economy*.
- Widigdo, Mohammad Syifa Amin, dan Homaidi Hamid. 2018. "The Power of Fatwa in Indonesia: An Analysis of MUI's Controversial Fatwas." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 14(2):146–165. doi:10.18196/AIJIS.2018.0085.146-165.
- Yasardin dkk. 2025. "Sharia Fintech Contract Architecture: Developing a Standardization Framework Based on the Convergence of Fiqh, Fatwas, and Judicial Decisions." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*.

#### Kitab Fikih

- Ba'alawi, 'Abd ar-Rahman ibn Muhammad. t.t. *Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhis Fatawa Ba'd al-A'immah min al-'Ulama' al-Muta'akhhirin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- ad-Dimyathi, Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syatha. t.t. *I'alah ath-Thalibin*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn 'Abd as-Salam, 'Izz ad-Din. 1436 H. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- az-Zuhaili, Wahbah. 2002. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr.

#### Peraturan, Fatwa, dan Standar Resmi

- Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions. *Shari'ah Standard No. 8: Murabahah*. Manama: AAOIFI.
- Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions. *Shari'ah Standard No. 30: Monetization (Tawarruq)*. Manama: AAOIFI.

- Bank Negara Malaysia. 2019. *Shariah Governance Policy Document*. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- Bank Negara Malaysia. *Policy Document: Tawarruq*. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. 2018. *Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. 2021a. *Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Urut Dana Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. 2021b. *Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. 2022. *Fatwa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*. Ditetapkan di Surabaya, 5 Muharam 1444 H bertepatan dengan 3 Agustus 2022. Surabaya: Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur.
- Malaysia. 2009. *Central Bank of Malaysia Act 2009 (Act 701)*.
- Malaysia. 2025. *Consumer Credit Bill 2025*. Diluluskan Dewan Rakyat pada 21 Juli 2025 dan Dewan Negara pada 4 September 2025, menunggu perkenan diraja dan pewartaan.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2025. *Siaran Pers Rapat Dewan Komisiner Bulanan Oktober 2025*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Siaran Pers: Penyesuaian Batasan Manfaat Ekonomi serta Penguatan Pengaturan Pinjaman Daring dan Skema Buy Now Pay Later bagi Perusahaan Pembiayaan*. Jakarta: OJK.